



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN PADI PANDANWANGI CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Cianjur sebagai daerah sentra produksi beras telah memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan nasional, memiliki komoditas unggul lokal yaitu Padi Pandanwangi Cianjur yang perlu dikembangkan dan dilestarikan;
- b. bahwa Padi Pandanwangi Cianjur memiliki karakteristik yang istimewa dan spesifik dan hanya diproduksi di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur yang bersumber air dari Gunung Gede serta tanah yang berbahan organik tinggi;
- c. bahwa semakin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan serta meningkatnya teknologi budidaya yang mengembangkan padi varietas unggul berumur pendek dan hasil produksi yang lebih tinggi, berpengaruh terhadap produksi dan minat petani membudidayakan Padi Pandanwangi Cianjur;
- d. bahwa dalam rangka membangun kepercayaan konsumen, menjaga mutu produk yang dipasarkan dan melindungi dari pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, perlu ada upaya untuk mengembangkan, melestarikan dan melindungi Padi Pandanwangi Cianjur oleh berbagai pihak termasuk, Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 163/kpts/LB.240/3/2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Pandanwangi Cianjur Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Pandanwangi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN PADI PANDANWANGI CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dan permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu dan peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
9. Kelompok Tani adalah kelompok petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
10. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.

11. Asosiasi Petani Padi Pandanwangi Cianjur adalah kumpulan kelompok tani yang membudidayakan Padi Pandanwangi Cianjur dan berkedudukan di sentra produksi Padi Pandanwangi Cianjur.
12. Pelestarian Padi Pandanwangi Cianjur adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan berkelanjutan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur.
13. Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi padi dan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur.
14. Padi Pandanwangi Cianjur adalah varietas padi unggul lokal yang beraroma khas pandan serta rasa pulen, termasuk varietas *javonica* yaitu padi bulu dengan ciri khas tanaman padi pandanwangi adalah butiran gabahnya yang agak bulat, gemuk, di ujung butir beras terdapat putih kapur.
15. Padi Pandanputri adalah hasil rekayasa genetik Litbang Batan/pusat aplikasi teknologi isotop dan radiasi Batan berasal dari benih murni varietas padi unggul lokal Padi Pandanwangi Cianjur dengan tidak mengalami perubahan yang sifatnya fundamental (rasa, aroma, bentuk gabah/beras sama dengan Padi Pandanwangi Cianjur) karena tidak mengalami proses hibridisasi.
16. Budidaya Tanaman Padi Pandanwangi Cianjur adalah usaha tani Padi Pandanwangi Cianjur yang merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pascapanen, dan pemasaran hasil.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan disekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi Lahan.
19. Pengendalian Alih Fungsi Lahan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi Lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian Lahan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kemitraan;
- c. keadilan;
- d. keterpaduan;
- e. efisiensi;
- f. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- g. keseimbangan; dan
- h. sosial budaya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur adalah untuk pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pengendalian varietas Padi Pandanwangi Cianjur guna menjamin ketersediaan produk Padi Pandanwangi Cianjur, keberadaan Petani Padi Pandanwangi Cianjur, serta keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur adalah:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Padi Pandanwangi Cianjur secara berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Padi Pandanwangi Cianjur;
- c. mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan;
- d. meningkatkan pembudidayaan pendapatan dan kesejahteraan Petani;
- e. mewujudkan keseimbangan ekosistem;
- f. mempertahankan keberadaan Padi Pandanwangi Cianjur sebagai komoditas tanaman pangan unggulan bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat Cianjur, khususnya masyarakat Petani;
- g. menempatkan Padi Pandanwangi Cianjur mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas padi lainnya; dan
- h. memberikan perlindungan para Petani Padi Pandanwangi Cianjur melalui pemberian hak kekayaan intelektual terhadap Padi Pandanwangi Cianjur dan jaminan kepastian hukum terhadap kemurnian Padi Pandanwangi Cianjur sebagai hasil usaha Petani.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur memiliki kewenangan:

- a. penetapan kebijakan pedoman dan bimbingan terhadap pengembangan konservasi lahan optimasi produk dan pengendalian Lahan Padi Pandanwangi Cianjur;
- b. penetapan nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada varietas padi lainnya;
- c. pengajuan hak kekayaan intelektual berdasarkan indikasi geografis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. penetapan sentra komoditas Padi Pandanwangi Cianjur berdasarkan perwilayahan Lahan penanaman Padi Pandanwangi Cianjur yang sifatnya spesifik;
- e. **penetapan luas Lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya Lahan yang ada dan**

- f. melakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Asosiasi Petani.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan berkaitan dengan pelaksanaan Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dibebankan kepada APBD sepanjang mengatur penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PETANI PADI PANDANWANGI CIANJUR

Bagian Kesatu

Hak Petani

Pasal 7

Setiap Petani Padi Pandanwangi Cianjur berhak:

1. memperoleh bimbingan, pendampingan, dan pembinaan teknologi manajemen usaha tani serta perlindungan harga hasil usaha petani dalam bentuk malai kering pungut, malai kering giling gabah atau benih maupun beras melalui penetapan nilai jual/harga oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
2. memperoleh pinjaman modal melalui jasa perbankan dengan jaminan hasil usaha petani tanpa anggunan;
3. menerima bantuan langsung dalam bentuk permodalan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. memperoleh hak kekayaan intelektual untuk produk Padi Pandanwangi Cianjur hasil usaha petani Padi Pandanwangi Cianjur; dan
5. memperoleh perlindungan, pemberdayaan Petani, Kelompok Petani, Gabungan Kelompok Tani, dan Asosiasi Petani.

Bagian Kedua

Kewajiban Petani

Pasal 8

Setiap Petani Padi Pandanwangi Cianjur berkewajiban:

1. melaksanakan pembudidayaan Padi Pandanwangi Cianjur;
2. mengembalikan pinjaman modal bagi para Petani yang memperoleh bantuan pinjaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. mempertahankan kualitas dan kemurnian Padi Pandanwangi Cianjur sebagai jaminan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kemurnian Padi Pandanwangi Cianjur.

BAB VII
PENGEMBANGAN PADI PANDANWANGI CIANJUR

Bagian Kesatu

Intensifikasi

Pasal 9

Pengembangan Padi Pandanwangi Cianjur dilaksanakan melalui program intensifikasi meliputi:

- a. peningkatan kualitas benih melalui sertifikasi;
- b. pengembangan jaringan irigasi baru dan penyempurnaan jaringan irigasi yang telah ada;
- c. pengendalian hama terpadu (PHT);
- d. penerapan teknologi pertanian secara selektif sesuai dengan perkembangan teknologi seperti pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (PTT) padi sawah, sistem penanaman padi organik/ *system of rice intensification* (SRI);
- e. pengembangan inovasi pertanian sebagai hasil-hasil penelitian atau pengalaman petani yang direkomendasi oleh lembaga pemerintah/ lembaga yang berwenang; dan
- f. bimbingan dan pembinaan berkelanjutan meliputi penyampaian informasi teknologi baru atau hasil penelitian atau pengalaman petani, manajemen usaha tani, maupun pemasaran hasil intensifikasi.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian untuk mendukung pengembangan komoditas Padi Pandanwangi Cianjur meliputi:
 - a. pengembangan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur;
 - b. identifikasi Kelompok Tani;
 - c. pemetaan zonasi sentra produksi Padi Pandanwangi Cianjur;
 - d. fungsi ekosistem;
 - e. agroklimatologi dan hidrologi; dan
 - f. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan lembaga penelitian dan/ atau perguruan tinggi.

BAB VIII

PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan produksi Padi Pandanwangi Cianjur menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari varietas padi lainnya dan meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan, sehingga berpengaruh positif terhadap jaminan pemasaran produk meliputi:

- a. perlindungan/pelestarian sumber daya Lahan dan air;
- b. peningkatan jumlah Petani pembudidaya Padi Pandanwangi Cianjur; dan
- c. perbaikan kualitas dan penetapan harga jual gabah/beras.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PADI PANDANWANGI
CIANJUR BERBASIS INDIKASI WILAYAH PENANAMAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Petani

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Asosiasi Petani dalam bentuk:

- a. penetapan harga jual Padi Pandanwangi Cianjur yang menguntungkan Petani;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana produksi dan pertanian;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas kemurnian Padi Pandanwangi Cianjur;
- d. perlindungan akibat gagal panen; dan
- e. menyediakan lahan sawah sebagai lahan pelestarian Padi Pandanwangi Cianjur.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Petani

Pasal 13

Pemberdayaan Petani dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil produksi Padi Pandanwangi Cianjur;
- c. memberikan bantuan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi pasar; dan
- d. pemberian bantuan permodalan, baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan langsung berikenaan dengan program pemberdayaan Petani.

BAB X

INSENTIF

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada Petani Padi Pandanwangi Cianjur meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur di sentra-sentra produksi Padi Pandanwangi Cianjur;
- b. pembiayaan penelitian, pengembangan teknologi budidaya, pemanenan, pengelolaan pascapanen dan pemasaran hasil;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
- e. penghargaan bagi Petani Padi Pandanwangi Cianjur yang berprestasi.

BAB XI
KEMITRAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam pembudidayaan, perlindungan, pengembangan dan pemasaran Padi Pandanwangi Cianjur melaksanakan kemitraan dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. lembaga penelitian;
- d. lembaga sertifikasi;
- e. perguruan tinggi;
- f. Asosiasi Petani Padi Pandanwangi Cianjur dan Padi Pandanputri di Kabupaten Cianjur;
- g. Gabungan Kelompok Tani maupun Petani perorangan; dan
- h. perusahaan yang bergerak di sektor pertanian.

BAB XII

ORGANISASI PETANI PADI PANDANWANGI

Pasal 16

- (1) Organisasi Petani Padi Pandanwangi adalah:
 - a. Asosiasi Petani Padi Pandanwangi Cianjur dan Pandanputri Cianjur;
 - b. Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Kelompok Tani.
- (2) Pengukuhan Organisasi Petani Padi Pandanwangi Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Notaris sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengukuhan Organisasi Petani Padi Pandanwangi Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Tugas pokok dan fungsi Organisasi Petani Padi Pandanwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah untuk menghimpun/mengkoordinasikan para petani Padi Pandanwangi untuk beraktivitas melakukan usaha budidaya Padi Pandanwangi dan berfungsi sebagai wadah penampungan setiap individu para Petani Padi Pandanwangi

BAB XIII

PEMASARAN HASIL

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran beras Padi Pandanwangi Cianjur melalui pembinaan manajemen usaha tani, pengemasan produk, promosi dan membuka akses pangsa pasar Padi Pandanwangi Cianjur serta memediasi penggalangan kemitraan antara Petani Padi Pandanwangi Cianjur dengan perusahaan, baik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan lainnya maupun perorangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

**BACHRUDDIN ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 1